



P E N E T A P A N

Nomor 195 / Pdt.P / 2021 / PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas n

TUTY KARNAIN, SH. Advokat/Penasehat Hukum, Alamat Jln Sam Ratulangi 18, No 7 Manado, bertindak untuk dan atas nama, **LILY MAMBU** Tempat/Tgl Lahir. Manado tanggal 26 Januari 1948, 73 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Kebangsaan Indonesia, Alamat, Jln Tikala Ares, 12 Link I, Kel Tikala Ares Kecamatan Tikala Ares, Kota Manado. Berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 607 /SK/2020/PN.Mnd, tertanggal 2 Juni 2021.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON:**

Setelah membaca Permohonan Pemohon.

Setelah membaca surat pencabutan yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 3 Juni 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 7 Juni 2021 dibawah Nomor : 195/Pdt.P/2021/PN Mnd.

Menimbang bahwa pada hari sidang hari Senin tanggal 14 Juni 2021 tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan pencabutan permohonan dengan suratnya tanggal 10 Juni 2021 dimana Pemohon tidak akan melanjutkan permohonannya lagi;

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan Pemohon beralasan Hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang bahwa karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan tersebut.

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv serta Peraturan Perundang – Undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN :

1. Meyatakan Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 7 Juni 2021 , dengan register perkara Nomor : 195/Pdt.P/2021/PN Mnd Dicabut.

Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PNMnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah
Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 oleh Maria M Sitanggang, S.H.M.H, Hakim Pengadilan Negeri Manado, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Nur Yuyun Arifin ,SH, , sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nur Yuyun Arifin ,SH,

Maria M Sitanggang, S.H.M.H.

Perincian biaya :

Biaya PendaftaranRp30.000,00
Biaya ProsesRp150.000,00
Biaya Panggilan..... Rp10.000,00
Biaya MeteraiRp 10.000,00
Biaya redaksi.....Rp10.000,00

J u m l a h Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);